

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng -- Rangas Mamuju Telp. 0426 - 2325088 Fax. 0426 - 2325088 Email: kanwilsulbar@kemenkumham.go.id

Laman: https://sulbar.kemenkumham.go.id

Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis

19 Februari 2021

Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

SURAT PENGANTAR

NOMOR: W.33.UM.01.01-204

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (terlampir).

NO	NASKAH DINAS YANG DIKIRIMKAN	BANYAKNYA	KET.
	Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.HH-01.OT.02.02 Tahun 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Tentang Pembatasan Kerja Perkantoran dan Rencana Tindak Kontijensi Terhadap Kebencanaan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	1 (satu) rangkap	Untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan

Demikian kami sampaikan, atas perhatiaanya diucapkan terima kasih.

Diterima tanggal
Penerima

Nama Jabatan,



Kepala Kantor Wilayah,

H. M. Anwar N.

..... NIP. NIP. 196307021990031003

Tembusan:

- 1. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Para Pimpinan Unit Eselon I
 - 2. Para Kepala Kantor Wilayah
 - 3. Para Kepala Satuan Kerja (Unit Pelaksana Teknis)

SURAT EDARAN NOMOR M.HH-01.OT.02.02 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN KERJA PERKANTORAN DAN RENCANA TINDAK KONTIJENSI TERHADAP KEBENCANAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Latar Belakang

Mencermati perkembangan pandemi Covid-19 yang cenderung meningkat, ditandai dengan pegawai yang terkonfirmasi positif dan meninggal dunia yang semakin meningkat, maka diperlukan kebijakan sistem kerja pegawai melalui pemberlakuan pembatasan kerja perkantoran dengan tetap mempertimbangkan kesehatan pegawai, produktivitas dengan capaian target kinerja yang ditetapkan dan aman dari penyebaran Covid-19.

Perkembangan situasi terkini dengan adanya berbagai bencana yang terjadi menghadirkan berbagai kerusakan termasuk adanya korban luka dan korban jiwa, perlu dilakukan penyusunan rencana kontijensi beserta langkah-langkahnya sehingga dapat mengantisipasi lebih dini dengan kesiapan penanggulangan lebih cepat dan pada akhirnya diharapkan dapat mengeliminir berbagai potensi kerugian, baik moril maupun materiil.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini dimaksudkan sebagai kebijakan pengaturan kembali mengenai pembatasan kerja perkantoran dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19 dan kesiapan menghadapi kontijensi bencana;
- b. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pembatasan kerja perkantoran dan kesiapan menghadapi kontijensi bencana di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup terbatas pada pembatasan kerja perkantoran dan rencana tindak kontijensi terhadap kebencanaan di Unit Eselon I Pusat, Kantor Wilayah dan Satuan Kerja (Unit Pelaksana Teknis) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4. Dasar

- a. Arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas tanggal 6 Januari 2021 tentang Upaya Pengendalian Covid-19 di Indonesia, diputuskan pengaturan kembali mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di seluruh Provinsi di Wilayah Jawa dan Bali, diberlakukan tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021;
- b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru;
- c. Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.OT.04.01 TAHUN 2020 tentang Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Covid-19*.

5. Isi Surat Edaran

Dihimbau kepada Para Pimpinan Unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar melaksanakan pembatasan kerja perkantoran dan rencana tindak kontijensi terhadap kebencanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengaturan pembatasan kerja perkantoran di seluruh provinsi pada wilayah Pulau Jawa dan Bali dengan pertimbangan bahwa seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu unsur atau lebih dari 4 (empat) parameter, berupa:
 - 1) Tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional;
 - 2) Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional;
 - 3) Tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional;
 - 4) Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70%.
- b. Pengaturan pembatasan kerja perkantoran dilaksanakan dengan menerapkan sistem kerja Work From Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memperhatikan sebagai berikut:
 - Bagi Satuan Kerja yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) paling banyak 100% (seratus persen);
 - 2) Bagi Satuan Kerja yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko rendah, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 3) Bagi Satuan Kerja yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko sedang, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 50% (lima puluh persen);

- 4) Bagi Satuan Kerja yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) paling banyak 25% (dua puluh lima persen);
- Penilaian zona kabupaten/kota sebagaimana kategori yang telah ditentukan dikoordinasikan pelaksanaannya dengan Satgas Covid-19 setempat.
- c. Melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan meliputi sterilisasi ruangan, penyediaan dan penggunaan alat pelindung diri, Rapid Test Antigen atau PCR Swab Test secara berkala dan melakukan tracing penyebaran Covid-19 serta tindakan lain yang diperlukan di Satuan Kerja masing-masing;
- d. Mengatur mekanisme perjalanan dinas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan melakukan *Rapid Test Antigen* atau PCR *Swab Test* sebelum dan setelah melakukan perjalanan dinas;
- e. Para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis secara proaktif berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 setempat, khususnya dalam hal penanganan isolasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang terkonfirmasi positif, baik dari jajaran Kantor Wilayah atau Unit Pelaksana Teknis setempat maupun dari jajaran Unit Eselon I Pusat yang pada saat terpapar sedang dalam pelaksanaan tugas kedinasan di wilayah tersebut;
- f. Menyusun rencana tindak kontijensi terhadap kebencanaan, meliputi bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial, serta berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Daerah, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Daerah, Satgas Covid-19 setempat dan instansi terkait lain sesuai sifat kebencanaannya;
- g. Melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengaturan pembatasan kerja perkantoran dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Kepala Biro Umum.

6. Penutup

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 09 Februari 2021

OMENTERI HUKUM DAN HÁK ASASI MANUSIA

REPUBLIKANDONES/A

SONNA H. LAOLY

Tembusan:

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-